



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 114/100/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun pemetaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja sama, dokumen kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menandatangani kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja sama, dokumen kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga serta nota kesepakatan sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada kepala daerah.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan nomor rekening 4.01.02.2.04.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 114/100/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Penjabat Wali Kota	Pengarah/Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota Tetap
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota Tetap
6.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota Tetap
7.	Kapala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
8.	Kapala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
9.	Instansi/perangkat daerah/lembaga terkait	Anggota Tidak Tetap
10.	Tenaga ahli/Akademisi	Anggota Tidak Tetap
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
14.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretariat
15.	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat
16.	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA